



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala UKT I Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan para Camat dan para Lurah dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di wilayahnya masing-masing; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di wilayahnya masing-masing.
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemadanan data hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan para Kepala Suku Dinas Sosial dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan

2. melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- d. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu, para Camat dan para Lurah dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
 2. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- e. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta :
 1. melakukan fasilitasi koordinasi dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- f. Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
 1. mempersiapkan tahapan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 2. melakukan sosialisasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 3. mengoordinasikan para Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 4. berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 5. melaksanakan pengolahan, penyajian dan penyajian Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
 6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- g. Para Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan para Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 2. mengoordinasikan para Petugas PSKB, UEP KUBE, PSM, dan PKH untuk membantu para Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

h. Kepala UKT I Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan koordinasi dengan Bupati Administrasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
2. mengoordinasikan para Petugas PSKB, PSM dan PKH TKSK untuk membantu para Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

i. Para Camat Provinsi DKI Jakarta :

1. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
2. membantu memfasilitasi dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

j. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :

1. memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Darah di Kelurahan masing-masing;
2. melaksanakan Musyawarah Kelurahan dengan melibatkan unsur/ lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya secara terjadwal dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir dalam Instruksi ini;
3. mengimbau dan menggerakkan para Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan Dasa Wisma untuk membantu kelancaran para Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dalam melaksanakan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
4. melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat terkait pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
5. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

KEDUA : Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi	2 - 6 September 2019
2	Pendaftaran	9 - 13 September 2019
3	Identifikasi Awal	14 - 22 September 2019
4	Verifikasi dan Validasi	23 September - 29 November 2019

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2019
Tanggal 27 Agustus 2019

PEDOMAN KRITERIA KEMISKINAN DATA FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU

No.	Rumah Tangga yang Dapat diusulkan	No.	Rumah Tangga yang Tidak Dapat diusulkan
1.	Memiliki anggota rumah tangga dengan keterbatasan fisik/mental/cacat	1.	Ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN/PNS/TNI/Anggota DPR/DPD
2.	Memiliki anggota rumah tangga dengan penyakit kronis/manahun	2.	Memiliki aset produktif (kendaraan(lebih dari satu), tanah dan bangunan)
3.	Beban ketergantungan tinggi atau sebagian besar anggota rumah tangga usia sekolah dan Lansia/tidak bekerja	3.	Memiliki rumah dengan fasilitas TV/kabel berbayar
4.	Dinilai sangat miskin oleh masyarakat setempat	4.	Dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat
		5.	a. Rumah tangga dengan bahan bangunan utama atap rumah terlalu adalah beton / genteng; b. Rumah tangga memiliki mobil; c. Rumah tangga memiliki AC; d. Rumah tangga memiliki tabung gas lebih dari 5,5 kg; dan e. Pendidikan tertinggi anggota rumah tangga yang sudah tidak bersekolah adalah Sarjana

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2019
Tanggal 27 Agustus 2019

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN MENGENAI PEMUTAKHIRAN DATA FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., telah dilaksanakan Musyawarah Kelurahan di wilayah :
Provinsi :
Kota/Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan :

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, bahwa pada wilayah tersebut telah disepakati hasil pelaksanaan Musyawarah Kelurahan sejumlah :

1. Jumlah Rumah Tangga yang ditemukan : Rumah Tangga
2. Jumlah Rumah Tangga yang tidak ditemukan : Rumah Tangga
3. Jumlah Rumah Tangga Mampu : Rumah Tangga

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TTD

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran III : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2019
Tanggal 27 Agustus 2019

**NOTULEN HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN MENGENAI PEMUTAKHIRAN DATA
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pimpinan Rapat :

A. BAHASAN MATERI MUSYAWARAH KELURAHAN

1.
2.
3.

B. KESIMPULAN

1.
2.
3.

C. TINDAK LANJUT

1.
2.
3.

Mengetahui,
Lurah.....

Jakarta, 2019
Notulis

.....
NIP.....

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran IV : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2019
Tanggal 27 Agustus 2019

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH KELURAHAN
MENGENAI PEMUTAKHIRAN DATA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

NO	NAMA	JABATAN	TTD

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002